



**PUTUSAN**

**Nomor 2490 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANTHON PATONGLOAN;**  
Tempat lahir : Kaero;  
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 28 Agustus 1953;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lembang Bulian Massa'bu Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS (Pensiunan Dinas Kehutanan);

**Terdakwa tidak ditahan;**

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **ANTHON PATONGLOAN**, yang bertindak sebagai pemborong atau pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, dengan berdasarkan rapat pembentukan panitia Pembangunan / Rehabilitasi Gedung SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja tanggal 20 Mei 2009, dan berdasarkan rapat pembentukan panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Ma'sa'bu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 20 Juni 2009, dan berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Juli 2009, dengan **ZEBLON DUA DIRRI, S.Pd, MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd** bersama **PAIMIN**, (penuntutannya diajukan tersendiri dalam berkas perkara lain) pada tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Lembang Turunan Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang meliputi Daerah hukum Propinsi Sulawesi Selatan, **yang melakukan, atau turut**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 bab III pelaksanaan pengadaan barang / jasa dengan swakelola dalam ketentuan umum angka 2 .c, program rehabilitasi sekolah SDN 126 Garampa Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan dengan cara swakelola dimana dana subsidi diberikan langsung kepada sekolah dan dilaksanakan oleh Komite Sekolah;
- Bahwa rehabilitasi sekolah SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) No : 080/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) No : 079/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, dengan anggaran sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** yang dananya bersumber pada Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, dengan Jangka waktu pelaksanaan selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
- Bahwa Tim Panitia Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja tidak mengerjakan sendiri pembangunan / rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, tetapi menyerahkan sepenuhnya pekerjaan tersebut kepada Terdakwa sebagai pemborong atau pelaksana untuk Rehabilitasi SDN 126 Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja dengan berdasarkan rapat pembentukan panitia Pembangunan / Rehabilitasi Gedung SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja tanggal 20 Mei 2009, dan adanya permohonan dari pihak ketiga yaitu Terdakwa, sedangkan untuk pelaksana untuk Rehabilitasi SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja dengan berdasarkan rapat pembentukan panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Ma'sa'bu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 20 Juni 2009, dan berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Juli 2009 dari ketua panitia pembangunan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja kepada Terdakwa;

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) Nomor 080/SPBD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, Pembayaran bantuan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Panitia Rehabilitasi Sekolah SDN 126 Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja di Bank Pembangunan Sulawesi Selatan dengan no rekening 0110-202-000015468-9, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) Nomor 079/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, Pembayaran bantuan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Panitia Rehabilitasi Sekolah SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja di Bank Pembangunan Sulawesi Selatan dengan no rekening 0110-202-000015308-9, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :

Tahap I : Pembayaran 40% di Rekening Tim Rehabilitasi dengan kemajuan fisik 0% dengan persyaratan pembayaran : 1. Surat perjanjian pemberian bantuan Dana (SP2BD), 2. Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD), 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Tahap II : Pembayaran 40 % di Rekening Tim Rehabilitasi dengan kemajuan fisik 36 % dengan persyaratan pembayaran : 1. Berita Acara pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD), 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, 3 Laporan Keuangan dan Fisik;

Tahap III : Pembayaran 20 % di Rekening Tim Rehabilitasi dengan kemajuan fisik 76 % dengan persyaratan pembayaran : 1. Berita Acara pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD), 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, 3 Laporan Keuangan dan Fisik;

- Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 126 Garampa dan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja bekerja sama dengan PAIMIN dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Gedung dengan mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengerjakan fisik bangunan dengan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat dan disetujui. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut menyusun dan menyampaikan usulan daftar pembayaran upah pekerja kepada PAIMIN, Kemudian Terdakwa membagi tugas-tugas tukang di lokasi pembangunan dan PAIMIN juga mengawasi pekerjaan Tukang – Tukang tersebut di lapangan, sedangkan untuk bayar gaji tukang Terdakwa ambil uangnya dari PAIMIN. selain itu PAIMIN juga yang memasukkan bahan-bahan bangunan kesekolah dan jika

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAIMIN tidak ada dilokasi pembangunan sedangkan bahan bangunan kurang atau ada yang dibutuhkan dalam pembangunan sekolah kemudian Terdakwa menelfon PAIMIN, lalu Terdakwa mengambil bahan bangunan di Toko Bangunan, karena PAIMIN sebagai jaminannya di toko Bangunan tersebut, karena bahan bangunan diambil dengan cara hutang dan nanti setelah dibayar oleh pihak sekolah kemudian PAIMIN membayarkan bahan bangunan tersebut ke toko Bangunan. Bendahara dan Ketua Panitia Rehabilitasi Gedung SDN 126 Garampa dan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja membayarkan dana pembangunan rehabilitasi tersebut kepada PAIMIN. karena mereka percaya dan meyakini kalau antara Terdakwa dan PAIMIN ada kerja sama dalam pekerjaan rehabilitasi gedung di SDN 126 Garampa dan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa seharusnya sistem pembayarannya berdasarkan volume dan harga satuan kontrak yang disetujui oleh Tim Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran dan Konsultan Pendamping Teknik dengan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Tetapi ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh **ZEBLON DUA DIRRI, S.Pd** sebagai Kepala Sekolah SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja, karena hanya melakukan pencairan dana rehabilitasi gedung SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan PAIMIN, dengan perincian sebagai berikut:
  - ❖ Pencairan I tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan uang tersebut berikan kepada PAIMIN pada tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);
  - ❖ Pencairan II tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut di serahkan kepada PAIMIN pada tanggal 1 Desember 2009 tetapi tidak ada rencana penggunaan dana yang diserahkan kepada Panitia Rehabilitasi Gedung.
  - ❖ Pencairan II tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp60.352.000,00 (enam puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa tetapi tidak ada rencana penggunaan dana yang diberikan kepada Panitia Rehabilitasi Gedung;
  - ❖ Pencairan IV tanggal 2 Desember 2010 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada PAIMIN pada tanggal

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2009 tetapi tidak ada rencana penggunaan dana yang diberikan kepada Panitia Rehabilitasi Gedung dan dalam kwitansi tertulis untuk gaji/upah tukang;

- ❖ Pencairan V tanggal 14 Januari 2011 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada DEELDY A BONDA (Konsultan) pada tanggal 14 Januari 2011 dalam kwitansi digunakan untuk desain perencanaan dan pengawasan teknis;

- Bahwa walaupun waktu rehabilitasi gedung SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, serta saldo dalam rekening Panitia Rehabilitasi Gedung SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja telah habis, tetapi ada beberapa pekerjaan yang kurang dan sama sekali tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi SDN 126 Garampa DAK Bidang Pendidikan TA 2009 sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui yaitu :

- Pekerjaan Kayu	Sebesar	Rp 801.625,00;
- Pekerjaan Instalasi Listrik	Sebesar	Rp 895.500,00;
- Pekerjaan Pengecatan	Sebesar	Rp 1.513.530,00;
- Pekerjaan Sanitasi	Sebesar	Rp 6.084.335,00;
- Pekerjaan Meubeler	Sebesar	Rp 69.945.000,00;

Dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp79.240.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);**

- Bahwa dalam pembayaran Rehabilitasi SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kabupaten Tana Toraja juga tidak berdasarkan volume dan harga satuan kontrak yang disetujui oleh Tim dan Konsultan Pendamping Teknik dengan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Tetapi **MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd** sebagai Kepala Sekolah SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, hanya melakukan pencairan dana rehabilitasi gedung SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja lalu menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa dan PAIMIN dengan perincian sebagai berikut :

- Dana masuk ke rekening sekolah pada tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp120.000.000,00 dan dicairkan sebanyak Rp112.000.000,00 pada tanggal 22 Agustus 2009 dana tersebut diserahkan oleh Bendahara kepada PAIMIN untuk pembelian bahan-bahan;

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Kuitansi tanggal 3 Oktober 2009 sebesar Rp7.440.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada Terdakwa;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp117.400.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada Terdakwa ;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp10.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada Terdakwa;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 24 maret 2010 sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada Terdakwa;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 26 maret 2010 sebesar Rp2.500.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh AGUSTINUS TOMBE kepada Terdakwa;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 03 September 2010 sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran panjar bangku dan meja diserahkan oleh AGUSTINUS TOMBE kepada PAIMIN;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 6 September 2010 sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran bangku diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 23 September 2010 sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran ongkos papan tulis diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp7.000.000,00 untuk pembayaran bangku sekolah diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp7.000.000,00 untuk pembayaran meja dan kursi siswa diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 28 Oktober 010 sebesar Rp3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN dan ANTON PATONGLOAN;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembayaran bangku sekolah diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Kuitansi tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp2.000.000,00 untuk Izin Bangunan diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN dan Terdakwa;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp2.280.000,00 untuk ongkos kusen diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada TADIUS PAEMBONG;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp1.470.000,00 untuk bahan bangunan (pasir kerikil dan batu gunung) diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada MEDI;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp500.000,00 untuk ongkos Instalasi oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada P.RASSE;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN dan Terdakwa;
- Berdasarkan Nota tanggal 11 Oktober 2010 untuk pembayaran hok angin Rp470.000,00 dari MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd ke Toko Utama;
- Berdasarkan Kuitansi tanggal 20 Oktober 2010 untuk pinjaman kepada PAIMIN sebesar Rp360.000 dan di terima oleh PAIMIN;
- Bahwa walaupun waktu rehabilitasi gedung SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, serta saldo dalam rekening Panitia Rehabilitasi Gedung SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja telah habis, tetapi ada beberapa pekerjaan yang kurang / tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2009 sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui yaitu :

-	Kursi guru 15 buah, Harga perbuah Rp240.000,00	Jumlah	Rp	3.600.000,00
-	Meja guru 10 buah, Harga perbuah Rp325.000,00	Jumlah	Rp	3.250.000,00
-	Meja kerja kantor ½ biro 10 buah Harga	Jumlah	Rp	9.500.000,00



	perbuah Rp950.000,00			
-	Lemari buku 12 buah Harga perbuah Rp1.200.000,00	Jumlah	Rp	4.400.000,00

- Papan tulis 8 unit Harga perbuah Rp300.000,00 Jumlah Rp 2.400.000,00 Sehingga jumlah pekerjaan moubiler yang belum dikerjakan oleh Terdakwa sebesar **Rp33.150.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);**
- Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan volume pekerjaan oleh Tenaga Teknis Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara, dengan surat No : 900.06/ TARKIM/ I/ 2012 tanggal 20 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara dan berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, dalam Hasil Perhitungannya terdapat penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp112.390.000 (seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)** dengan perincian dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung sekolah SDN 126 Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja sebesar **Rp79.240.000 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)**. Dan dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung sekolah SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja sebesar **Rp33.150.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);**
- Bahwa selain itu Terdakwa tidak membuat laporan kepada kepala sekolah / ketua panitia pembangunan, sehingga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan uang pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 126 Garampa dan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 3 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang Pendidikan TA 2009;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai pemborong atau pelaksana pekerjaan Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja yang telah menerima seluruh pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009, yang ada di rekening panitia Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, di Bank Pembangunan Sulawesi Selatan sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah), tetapi dalam pelaksanaannya ternyata terdapat Pekerjaan yang kurang sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp112.390.000 (seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, sehingga telah memperkaya diri sendiri dan PAIMIN selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Rehabilitasi sekolah SDN 126 GARAMPA Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, bertentangan dengan :

- ❖ Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tanggal 3 Nopember 2003, BAB III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola, Huruf B. Pelaksanaan Swakelola, angka 1 g. **"Menyatakan "Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan"**;
- ❖ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 lampiran I.V huruf A tentang **organisasi Pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi gedung** dan huruf B tentang **Tugas dan tanggung jawab Panitia DAK Bidang Pendidikan di sekolah**;
- ❖ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan **"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"**;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) *jo* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ANTHON PATONGLOAN**, yang bertindak sebagai pemborong atau pelaksana pekerjaan Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, dengan berdasarkan rapat pembentukan panitia Pembangunan / Rehabilitasi Gedung SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja tanggal 20 Mei 2009, serta adanya permohonan dari Terdakwa, dan berdasarkan rapat pembentukan panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Ma'sa'bu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 20 Juni 2009, dan berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Juli 2009 dari

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua panitia pembangunan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja kepada Terdakwa untuk mengerjakan pembangunan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, dengan **ZEBLON DUA DIRRI, S.Pd, MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd** dan **PAIMIN**, (penuntutannya diajukan tersendiri dalam berkas perkara lain) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Lembang Turunan Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang meliputi Daerah hukum Propinsi Sulawesi Selatan, yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa dalam Peraturan menteri Pendidikan Nasional R.I No 3 Tahun 2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 dalam Romawi VI Panitia Pelaksana Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Huruf B tugas dan Tanggung Jawab Panitia DAK Bidang Pendidikan di Sekolah Angka 1 Ketua huruf b Pelaksana :
  - 1) Menjamin kelancaran (ketersediaan bahan dan tukang ) kegiatan pembangunan / rehabilitasi;
  - 2) Menjamin kesesuaian rencana dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi;
  - 3) Menyusun dan menyampaikan usulan daftar pembayaran upah pekerja kepada Panitia;

Huruf c. Pelaporan;

  - 1). Melakukan pencatatan kemajuan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi (bulanan);
  - 2). Melakukan pencatatan kendala dan pemecahan masalah selama pekerjaan pembangunan / rehabilitasi (bulanan);
  - 3). Membuat laporan hasil kegiatan pembangunan / rehabilitasi;
  - 4). Mengarsipkan laporan kegiatan pembangunan / rehabilitasi;
  - 5). Menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan kepada kepala sekolah;

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 bab III pelaksanaan pengadaan barang / jasa dengan swakelola dalam ketentuan umum angka 2 .c, program rehabilitasi sekolah SDN 126 Garampa Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan dengan cara swakelola dimana dana subsidi diberikan langsung kepada sekolah dan dilaksanakan oleh Komite Sekolah;
- Bahwa rehabilitasi sekolah SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) No : 080/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) No : 079/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, dengan anggaran sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** yang dananya bersumber pada Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, dengan Jangka waktu pelaksanaan selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
- Bahwa Tim Panitia Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja tidak mengerjakan sendiri pembangunan / rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, tetapi menyerahkan sepenuhnya pekerjaan tersebut kepada Terdakwa sebagai pemborong atau pelaksana untuk Rehabilitasi SDN 126 Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja dengan berdasarkan rapat pembentukan panitia Pembangunan / Rehabilitasi Gedung SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja tanggal 20 Mei 2009, dan adanya permohonan dari pihak ketiga yaitu Terdakwa, sedangkan untuk pelaksana untuk Rehabilitasi SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja dengan berdasarkan rapat pembentukan panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Ma'sa'bu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 20 Juni 2009, dan berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Juli 2009 dari ketua panitia pembangunan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) Nomor 080/SPBD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, Pembayaran bantuan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Panitia Rehabilitasi Sekolah SDN 126 Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja di Bank

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sulawesi Selatan dengan no rekening 0110-202-000015468-9, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) Nomor 079/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, Pembayaran bantuan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Panitia Rehabilitasi Sekolah SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja di Bank Pembangunan Sulawesi Selatan dengan no rekening 0110-202-000015308-9, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :

- Tahap I Pembayaran 40% di Rekening Tim Rehabilitasi dengan kemajuan fisik 0% dengan persyaratan pembayaran : 1. Surat perjanjian pemberian bantuan Dana (SP2BD), 2. Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD), 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Tahap II Pembayaran 40 % di Rekening Tim Rehabilitasi dengan kemajuan fisik 36 % dengan persyaratan pembayaran : 1. Berita Acara pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD), 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, 3 Laporan Keuangan dan Fisik;
- Tahap III Pembayaran 20 % di Rekening Tim Rehabilitasi dengan kemajuan fisik 76 % dengan persyaratan pembayaran : 1. Berita Acara pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD), 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, 3 Laporan Keuangan dan Fisik;
- Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 126 Garampa dan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja bekerja sama dengan PAIMIN dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Gedung dengan mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengerjakan fisik bangunan dengan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat dan disetujui. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut menyusun dan menyampaikan usulan daftar pembayaran upah pekerja kepada PAIMIN, Kemudian Terdakwa membagi tugas-tugas tukang di lokasi pembangunan dan PAIMIN juga mengawasi pekerjaan Tukang – Tukang tersebut di lapangan, sedangkan untuk bayar gaji tukang Terdakwa ambil uangnya dari PAIMIN. selain itu PAIMIN juga yang memasukkan bahan-bahan bangunan kesekolah dan jika PAIMIN tidak ada dilokasi pembangunan sedangkan bahan bangunan kurang atau ada yang dibutuhkan dalam pembangunan sekolah kemudian Terdakwa menelfon PAIMIN, lalu Terdakwa mengambil bahan bangunan di Toko Bangunan, karena PAIMIN sebagai jaminannya di toko Bangunan

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena bahan bangunan diambil dengan cara hutang dan nanti setelah dibayar oleh pihak sekolah kemudian PAIMIN membayarkan bahan bangunan tersebut ke toko Bangunan. Bendahara dan Ketua Panitia Rehabilitasi Gedung SDN 126 Garampa dan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja membayarkan dana pembangunan rehabilitasi tersebut kepada PAIMIN. karena mereka percaya dan meyakini kalau antara Terdakwa dan PAIMIN ada kerja sama dalam pekerjaan rehabilitasi gedung di SDN 126 Garampa dan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa seharusnya sistem pembayarannya berdasarkan volume dan harga satuan kontrak yang disetujui oleh Tim Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran dan Konsultan Pendamping Teknik dengan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Tetapi ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh **ZEBLON DUA DIRRI, S.Pd** sebagai Kepala Sekolah SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja, karena hanya melakukan pencairan dana rehabilitasi gedung SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan PAIMIN, dengan perincian sebagai berikut:

- ❖ Pencairan I tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan uang tersebut berikan kepada PAIMIN pada tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp112.000.000, (seratus dua belas juta rupiah);
- ❖ Pencairan II tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut di serahkan kepada PAIMIN pada tanggal 1 Desember 2009 tetapi tidak ada rencana penggunaan dana yang diserahkan kepada Panitia Rehabilitasi Gedung
- ❖ Pencairan II tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp60.352.000,00 (enam puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa tetapi tidak ada rencana penggunaan dana yang diberikan kepada Panitia Rehabilitasi Gedung;
- ❖ Pencairan IV tanggal 2 Desember 2010 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada PAIMIN pada tanggal 24 Oktober 2009 tetapi tidak ada rencana penggunaan dana yang diberikan kepada Panitia Rehabilitasi Gedung dan dalam kwitansi tertulis untuk gaji/upah tukang;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Pencairan V tanggal 14 Januari 2011 sebesar Rp8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada DEELDY A BONDA (Konsultan) pada tanggal 14 Januari 2011 dalam kwitansi digunakan untuk desain perencanaan dan pengawasan teknis .

- Bahwa walaupun waktu rehabilitasi gedung SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, serta saldo dalam rekening Panitia Rehabilitasi Gedung SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja telah habis, tetapi ada beberapa pekerjaan yang kurang dan sama sekali tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi SDN 126 Garampa DAK Bidang Pendidikan TA 2009 sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui yaitu :

- Pekerjaan Kayu	Sebesar	Rp 801.625,00;
- Pekerjaan Instalasi Listrik	Sebesar	Rp 895.500,00;
- Pekerjaan Pengecatan	Sebesar	Rp 1.513.530,00;
- Pekerjaan Sanitasi	Sebesar	Rp 6.084.335,00;
- Pekerjaan Meubeler	Sebesar	Rp 69.945.000,00;

Dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp79.240.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);**

- Bahwa dalam pembayaran Rehabilitasi SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kabupaten Tana Toraja juga tidak berdasarkan volume dan harga satuan kontrak yang disetujui oleh Tim dan Konsultan Pendamping Teknik dengan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Tetapi **MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd** sebagai Kepala Sekolah SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja, hanya melakukan pencairan dana rehabilitasi gedung SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja lalu menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa dan PAIMIN dengan perincian sebagai berikut :

- ❖ Dana masuk ke rekening sekolah pada tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp120.000.000,00 dan dicairkan sebanyak Rp112.000.000,00 pada tanggal 22 Agustus 2009 dana tersebut diserahkan oleh Bendahara kepada PAIMIN untuk pembelian bahan-bahan;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 3 Oktober 2009 sebesar Rp7.440.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada Terdakwa;

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp117.400.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada Terdakwa ;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp10.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada Terdakwa;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 24 maret 2010 sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada Terdakwa;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 26 maret 2010 sebesar Rp2.500.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh AGUSTINUS TOMBE kepada Terdakwa;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 03 September 2010 sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran panjar bangku dan meja diserahkan oleh AGUSTINUS TOMBE kepada PAIMIN;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 6 September 2010 sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran bangku diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 23 September 2010 sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran ongkos papan tulis diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp7.000.000,00 untuk pembayaran bangku sekolah diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp7.000.000,00 untuk pembayaran meja dan kursi siswa diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 28 Oktober 010 sebesar Rp3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN dan ANTON PATONGLOAN;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembayaran bangku sekolah diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp2.000.000,00 untuk Izin Bangunan diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN dan Terdakwa;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp2.280.000,00 untuk ongkos kusen diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada TADIUS PAEMBONG;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp1.470.000,00 untuk bahan bangunan (pasir kerikil dan batu gunung) diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada MEDI;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp500.000,00 untuk ongkos Instalasi oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada P.RASSE;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN dan Terdakwa;
- ❖ Berdasarkan Nota tanggal 11 Oktober 2010 untuk pembayaran hok angin Rp470.000,00 dari MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd ke Toko Utama;
- ❖ Berdasarkan Kuitansi tanggal 20 Oktober 2010 untuk pinjaman kepada PAIMIN sebesar Rp360.000 dan di terima oleh PAIMIN;
- Bahwa walaupun waktu rehabilitasi gedung SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, serta saldo dalam rekening Panitia Rehabilitasi Gedung SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja telah habis, tetapi ada beberapa pekerjaan yang kurang / tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2009 sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui yaitu :

-	Kursi guru 15 buah, Harga perbuah Rp240.000,00	Jumlah	Rp	3.600.000,00
-	Meja guru 10 buah, Harga perbuah Rp325.000,00	Jumlah	Rp	3.250.000,00
-	Meja kerja kantor ½ biro 10 buah Harga perbuah Rp950.000,00	Jumlah	Rp	9.500.000,00
-	Lemari buku 12 buah Harga perbuah Rp1.200.000,00	Jumlah	Rp	4.400.000,00



Papan tulis 8 unit	Harga perbuah	Jumlah	Rp	2.400.000,00
Rp300.000,00				

Sehingga jumlah pekerjaan moubiler yang belum dikerjakan oleh Terdakwa sebesar **Rp33.150.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);**

- Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan volume pekerjaan oleh Tenaga Teknis Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara, dengan surat No : 900.06/ TARKIM/ I/ 2012 tanggal 20 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara dan berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, dalam Hasil Perhitungannya terdapat penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp112.390.000 (seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)** dengan perincian dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung sekolah SDN 126 Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja sebesar **Rp79.240.000 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)**. Dan dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung sekolah SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja sebesar **Rp33.150.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);**
- Bahwa selain itu Terdakwa tidak membuat laporan kepada kepala sekolah / ketua panitia pembangunan, sehingga Terdakwa tidak membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan uang pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 126 Garampa dan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 3 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang Pendidikan TA 2009;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai pemborong atau pelaksana pekerjaan Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja dengan tidak melaksanakan tugas dan Tanggung Jawabnya dan telah menerima seluruh pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009, yang ada di rekening panitia Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, di Bank Pembangunan Sulawesi Selatan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tetapi dalam pelaksanaannya ternyata terdapat



Pekerjaan yang kurang sebesar **Rp112.390.000 (seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, sehingga bertentangan dengan :

- ❖ Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tanggal 3 Nopember 2003, BAB III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola, Huruf B. Pelaksanaan Swakelola, angka 1 g. **“Menyatakan “Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan“;**
- ❖ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 lampiran I.V huruf A tentang **organisasi Pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi gedung** dan huruf B tentang **Tugas dan tanggung jawab Panitia DAK Bidang Pendidikan di sekolah;**
- ❖ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan **“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;**

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Makale tanggal 03 Juni 2013 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHON PATONGLOAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **ANTHON PATONGLOAN**,dari Dakwaan Primair tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ANTHON PATONGLOAN**, bersalah melakukan **"Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTHON PATONGLOAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dan membayar uang denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidair **1 (satu) Bulan Kurungan** dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp79.240.000,00 yang ditanggung secara bersama-sama dengan sdr. Zeblon Dua Dirri', S.Pd dan sdr. Paimin dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) No : 080/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009;
  2. Dokument Perencanaan Teknis (Metode Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya, Gambar kerja) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 yang terdiri dari :
    - a. Rekapitulasi Perkiraan Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi SD No 126 Garampa;
    - b. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 126 Garampa;
    - c. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 126 Garampa;
    - d. Daftar Analisa Harga Satuan Item Pekerjaan Rehabilitasi SD No 126 Garampa;
    - e. Daftar Harga Satuan bahan dan Upah Kerja ;
    - f. Metode Pelaksanaan Teknis dan RKS DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Tana Toraja TA 2009;
    - g. Gambar Mobilair dan Spesifikasi Teknik Pekerjaan Pengadaan Meubeler Sekolah DAK;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Buku Rekening Bank Sulawesi Selatan cabang Makale atas nama DAK SDN 126 Impres Garampa No Rek. 0110-202-000015468-9;
4. Kuitansi Pembayaran Pembangunan Gedung Sekolah SDN 126 Garampa tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp112.000.000 yang menerima Paimin;
5. Kuitansi pembayaran tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp120.000.000 yang menerima Paimin;
6. Kuitansi Gaji Tukang tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp7.000.000 yang menerima Paimin;
7. Kuitansi dari Kepala SDN 126 Impres Garampa tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp60.352.000,00 yang menerima A.Patongloan;
8. Kuitansi Biaya Umum, Desain perencanaan, Pengawasan Teknik SDN 126 Garampa sebesar Rp8.500.000,00 yang menerima Deldy A Banda;
9. Gambar Rencana Pondasi, Detail Pembesian Sloff, Kolom, Ringbalk, Konsol dan Sopi-Sopi, Denah Rencana dan Site Plan Rencana SDN 126 Impres garampa;
10. Rencana Penggunaan Dana SDN No 126 Garampa Dana Alokasi Khusus tanggal 15 Agustus 2009;
11. Rencana Penggunaan Dana SDN No 126 Garampa Dana Alokasi Khusus tanggal 21 Oktober 2009;
12. Kuitansi dari Bendahara DAK 2009 SDN 126 Impres Garampa untuk Pembayaran Pengecatan Atap sebesar Rp350.000 tanggal 20 Pebruari 2012. yang menerima Marthen Pangkung;
13. Kuitansi dari Bendahara DAK 2009 SDN 126 Impres Garampa untuk Pembayaran Renovasi WC sebesar Rp950.000 tanggal 10 Maret 2012. yang menerima Marthen Pangkung;
14. Surat Keputusan Bupati Tana toraja Nomor : 821.24-13 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pengangkatan M.T.Tandibara.A.M.Pd sebagai Kepala sekolah SDN No 122 Gantaran, Surat Pernyataan Pelantikan Tanggal 07 Juli 2004, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan tanggal 7 Juli 2004, Berita Acara Penangkatan Sumpah Tanggal 7 Juli 2004;
15. Berita Acara Pembentukan panitia pelaksanaan Pembangunan ? rehabilitasi Gedung SDN No 122 Gantaran Tanggal 20 Juni 2009, Daftar hadir Rapat Pembentukan panitia Pembangunan / Rehabilitasi Gedung SDN 122 Gantaran tanggal 20 Juni 2009;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Rapat Panitia Pembangunan Rehab SDN Gantaran tanggal 14 Desem 2009;
17. Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2009 dari M.T.Tandi Bara, S.Pd kepada Anton.P;
18. Surat Perjanjian tanggal 14 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Anthon Patongloan dan Paimin;
19. Buku Tamu SDN 122 Gantaran Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja;
20. Dokument Perencanaan Teknis (Metode Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya, Gambar kerja) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 yang terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi Perkiraan Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi SD No 122 Gantaran;
  - b. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 122 Gantaran;
  - c. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 122 Gantaran;
  - d. Daftar Analisa Harga Satuan Item Pekerjaan Rehabilitasi SD No 122 Gantaran;
  - e. Daftar Harga Satuan bahan dan Upah Kerja ;
  - f. Metode Pelaksanaan Teknis dan RKS DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Tana Toraja TA 2009;
  - g. Gambar Mobilair dan Spesifikasi Teknik Pekerjaan Pengadaan Meubeler Sekolah DAK;
21. Buku Rekening Bank Sulawesi Selatan cabang Makale atas nama DAK SDN 122 Gantaran No No Rek. 0110-202-000015308-9;
22. Dana dari Diknas Tator masuk ke rekening sekolah pada tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp120.000.000,00, dan dicairkan sebanyak Rp112.000.000,00 pada tanggal 22 Agustus 2009 dan serahkan ke Paimin untuk pembelian bahan-bahan;
23. Kuitansi tanggal 3 Oktober 2009 sebesar Rp7.440.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh M.T Tandi Bara'S.Pd kepada Anton Patongloan;
24. Kuitansi tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp117.400.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Anton patongloan;
25. Kuitansi tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp10.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Anton patongloan;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Kuitansi tanggal 24 maret 2010 sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Anton patongloan;
27. Kuitansi tanggal 26 maret 2010 sebesar Rp2.500.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh Agustinus Tombe kepada Anton patongloan;
28. Kuitansi tanggal 03 September 2010 sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran panjar bangku dan meja diserahkan oleh Agustinus Tombe kepada Paimin;
29. Kuitansi tanggal 6 September 2010 sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran bangku diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
30. Kuitansi tanggal 23 September 2010 sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran ongkos papan tulis diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
31. Kuitansi tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp7.000.000,00 untuk pembayaran bangku sekolah diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
32. Kuitansi tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp7.000.000,00 untuk pembayaran meja dan kursi siswa diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
33. Kuitansi tanggal 28 Oktober 010 sebesar Rp3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin Anton patongloan;
34. Kuitansi tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembayaran bangku sekolah diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
35. Kuitansi tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp2.000.000,00 untuk Izin Bangunan diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
36. Kuitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin Anton patongloan;
37. Kuitansi tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp2.280.000,00 untuk ongkos kusen diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Tadius Paembong;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Kuitansi tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp1.470.000,00 untuk bahan bangunan (pasir kerikil dan batu gunung) diserahkan oleh M.T Tandil Bara, S.Pd kepada Pak Medi;
39. Kuitansi tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp500.000,00 untuk ongkos Instalasi oleh M.T Tandil Bara, S.Pd kepada P.Rasse;
40. Kuitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandil Bara, S.Pd kepada Paimin Anton patongloan;
41. Nota tanggal 11 Oktober 2010 untuk pembayaran hok angin Rp470.000,00 dari M.T Tandil Bara S.Pd ke Toko Utama ;
42. Kuitansi tanggal 20 Oktober 2010 untuk pinjaman kepada Paimin sebesar Rp360.000 yang menerima PAIMIN;

**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 84/Pid.Sus/2012/PN.Makassar tanggal 09 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHON PATONGLOAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANTHON PATONGLOAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA pada dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :
  1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) No : 080/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009;
  2. Dokument Perencanaan Teknis (Metode Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya, Gambar kerja) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 yang terdiri dari :
    - a. Rekapitulasi Perkiraan Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi SD No 126 Garampa;
    - b. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 126 Garampa;
    - c. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 126 Garampa;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Daftar Analisa Harga Satuan Item Pekerjaan Rehabilitasi SD No 126 Garampa;
- e. Daftar Harga Satuan bahan dan Upah Kerja ;
- f. Metode Pelaksanaan Teknis dan RKS DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Tana Toraja TA 2009;
- g. Gambar Mobilair dan Spesifikasi Teknik Pekerjaan Pengadaan Meubeler Sekolah DAK;
3. Buku Rekening Bank Sulawesi Selatan cabang Makale atas nama DAK SDN 126 Impres Garampa No Rek. 0110-202-000015468-9;
4. Kuitansi Pembayaran Pembangunan Gedung Sekolah SDN 126 Garampa tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp112.000.000 yang menerima Paimin;
5. Kuitansi pembayaran tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp120.000.000 yang menerima Paimin;
6. Kuitansi Gaji Tukang tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp7.000.000 yang menerima Paimin;
7. Kuitansi dari Kepala SDN 126 Impres Garampa tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp60.352.000,00 yang menerima A.Patongloan;
8. Kuitansi Biaya Umum, Desain perencanaan, Pengawasan Teknik SDN 126 Garampa sebesar Rp8.500.000,00 yang menerima Deldy A Banda;
9. Gambar Rencana Pondasi, Detail Pembesian Sloff, Kolom, Ringbalk, Konsol dan Sopi-Sopi, Denah Rencana dan Site Plan Rencana SDN 126 Impres Garampa;
10. Rencana Penggunaan Dana SDN No 126 Garampa Dana Alokasi Khusus tanggal 15 Agustus 2009;
11. Rencana Penggunaan Dana SDN No 126 Garampa Dana Alokasi Khusus tanggal 21 Oktober 2009;
12. Kuitansi dari Bendahara DAK 2009 SDN 126 Impres Garampa untuk Pembayaran Pengecatan Atap sebesar Rp350.000 tanggal 20 Februari 2012. yang menerima Marthen Pangkung;
13. Kuitansi dari Bendahara DAK 2009 SDN 126 Impres Garampa untuk Pembayaran Renovasi WC sebesar Rp950.000 tanggal 10 Maret 2012. yang menerima Marthen Pangkung;
14. Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 821.24-13 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pengangkatan M.T.Tandibara.A.M.Pd sebagai Kepala sekolah SDN No 122 Gantaran, Surat Pernyataan Pelantikan

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 07 Juli 2004, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan tanggal 7 Juli 2004, Berita Acara Penagangkatan Sumpah Tanggal 7 Juli 2004;

15. Berita Acara Pembentukan panitia pelaksanaan Pembangunan ? rehabilitasi Gedung SDN No 122 Gantaran Tanggal 20 Juni 2009, Daftar hadir Rapat Pembentukan panitia Pembangunan / Rehabilitasi Gedung SDN 122 Gantaran tanggal 20 Juni 2009;
16. Rapat Panitia Pembangunan Rehab SDN Gantaran tanggal 14 Desem 2009;
17. Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2009 dari M.T.Tandi Bara, S.Pd kepada Anton.P
18. Surat Perjanjian tanggal 14 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Anthon Patongloan dan Paimin;
19. Buku Tamu SDN 122 Gantaran Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja;
20. Dokument Perencanaan Teknis (Metode Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya, Gambar kerja) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 yang terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi Perkiraan Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi SD No 122 Gantaran;
  - b. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 122 Gantaran;
  - c. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 122 Gantaran;
  - d. Daftar Analisa Harga Satuan Item Pekerjaan Rehabilitasi SD No 122 Gantaran;
  - e. Daftar Harga Satuan bahan dan Upah Kerja ;
  - f. Metode Pelaksanaan Teknis dan RKS DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Tana Toraja TA 2009;
  - g. Gambar Mobilair dan Spesifikasi Teknik Pekerjaan Pengadaan Meubeler Sekolah DAK;
21. Buku Rekening Bank Sulawesi Selatan cabang Makale atas nama DAK SDN 122 Gantaran No No Rek. 0110-202-000015308-9;
22. Dana dari Diknas Tator masuk ke rekening sekolah pada tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp120.000,000,00, dan dicairkan sebanyak Rp112.000.000,00 pada tanggal 22 Agustus 2009 dan serahkan ke Paimin untuk pembelian bahan-bahan;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Kuitansi tanggal 3 Oktober 2009 sebesar Rp7.440.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh M.T Tandi Bara'S.Pd kepada Anton Patongloan;
24. Kuitansi tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp117.400.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Anton patongloan;
25. Kuitansi tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp10.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Anton patongloan;
26. Kuitansi tanggal 24 maret 2010 sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Anton patongloan;
27. Kuitansi tanggal 26 maret 2010 sebesar Rp2.500.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh Agustinus Tombe kepada Anton patongloan;
28. Kuitansi tanggal 03 September 2010 sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran panjar bangku dan meja diserahkan oleh Agustinus Tombe kepada Paimin;
29. Kuitansi tanggal 6 September 2010 sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran bangku diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
30. Kuitansi tanggal 23 September 2010 sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran ongkos papan tulis diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
31. Kuitansi tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp7.000.000,00 untuk pembayaran bangku sekolah diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
32. Kuitansi tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp7.000.000,00 untuk pembayaran meja dan kursi siswa diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
33. Kuitansi tanggal 28 Oktober 010 sebesar Rp3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin Anton patongloan;
34. Kuitansi tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembayaran bangku sekolah diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Kuitansi tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp2.000.000,00 untuk Izin Bangunan diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
36. Kuitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin Anton patongloan;
37. Kuitansi tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp2.280.000,00 untuk ongkos kusen diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Tadius Paembong;
38. Kuitansi tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp1.470.000,00 untuk bahan bangunan (pasir kerikil dan batu gunung) diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Pak Medi;
39. Kuitansi tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp500.000,00 untuk ongkos Instalasi oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada P.Rasse;
40. Kuitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin Anton patongloan;
41. Nota tanggal 11 Oktober 2010 untuk pembayaran hok angin Rp470.000,00 dari M.T Tandi Bara'S.Pd ke Toko Utama
42. Kuitansi tanggal 20 Oktober 2010 untuk pinjaman kepada Paimin sebesar Rp360.000 yang menerima PAIMIN.

## **tetap terlampir dalam berkas perkara .**

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)

## **Membaca putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 25/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tanggal 15 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal tanggal 9 September 2013, No.84/Pid.Sus/2012/PN.Mks. sekedar mengenai Pidana penjara dan pidana Denda, yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **ANTHON PATONGLOAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut untuk selebihnya;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 27 /Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Desember 2014 ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

## **ALASAN KASASI PERTAMA**

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, di mana keberatan-keberatan banding dari Terdakwa/Pembanding ANTHON PATONGLOAN dalam Memori Bandingnya tersebut adalah sangat mendasar dan beralasan hukum akan tetapi karena Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak mencari kebenaran hukum material sebagaimana tujuan hukum acara pidana maka hanya dipertimbangkan “bahwa keberatan-keberatan tersebut

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015





tidak memuat hal-hal yang baru, sehingga tidak dipertimbangkan oleh hakim Tingkat Banding” oleh karena itu keberatan-keberatan banding Terdakwa ANTHON PATONGLOAN/pembanding sekarang PEMOHON KASASI akan dijadikan alasan-alasan kasasi dalam Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI dan menjadi satu kesatuan dengan alasan-alasan kasasi yang termuat dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi ini;

## ALASAN KASASI KEDUA

Bahwa *Judex Factili* dan *Judex Factil*, telah salah menerapkan hukum Pembuktian atau tidak melaksanakan Hukum Pembuktian sebagaimana mestinya, dengan tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya tentang adanya kelalaian yang tidak di sengaja oleh terdakwa sehingga pekerjaan rehabilitasi sekolah SDN 126 Gantaran dan SDN 126 Garampan tidak selesai pada waktunya;

## ALASAN KASASI KETIGA

- Pekerjaan fisik bangunan SD Negeri 122 Gantaran telah selesai pada waktunya sesuai bester (gambar) yang mana saya sebagai terdakwa pemohon kasasi melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya (terdakwa) oleh kepala sekolah (Ketua Panitia Pembangunan) rehabilitasi SDN 122 Gantaran. Dengan surat keterangan sebagai pekerja fisik pada bangunan tersebut karena bantuan DAK SD Negeri 122 Gantaran terdiri dari 2 (dua) item pekerjaan antara lain :
- Rehabilitasi SDN 122 Gantaran; dan
- Pengadaan meubeler ;

Rehabilitasi sekolah saya (terdakwa) pemohon Kasasi yang mengerjakan sebagai tukang borong kerja/unit yang terdiri dari :

- 1 (satu) RKB ;
- 3 Tiga ruangan kelas yang di Rehab ;

Dan sesuai tanggung jawab yang diberikan pada saya (terdakwa) pemohon kasasi. Saya selesaikan pada waktunya sesuai dengan bestek (gambar);

## ALASAN KETIGA

- Bahwa pada saat itu memang kendalanya pada pengadaan meubeler yang ditangani oleh terdakwa (Paimin sesuai dengan suka keterangan dari Kepala Sekolah (Ketua Panitia)) dan pada pemeriksaan kejaksaan masih ada beberapa pengadaan meubeler yang belum dimasukkan oleh terdakwa (Paimin) dengan perincian :

Sebanyak Rp33.150.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan pada saat tim dari kejaksaan bersama BPK mengecek ulang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeler tersebut sudah di lengkapi oleh terdakwa (Paimin) yang menangani pengadaan meubeler;

Demikianlah keterangan singkat dari terdakwa pemohon kasasi mengenai bantuan Dana Alokasi (DAK) pada SDN Negeri 122 Gantaran dan saya terdakwa (pemohon kasasi) bertanggung jawab bahwa rehabilitasi SDN 122 Gantaran selesai.

- Fisik 100%;
- Meubeler 100%;

Dan mohon pula kepada Mahkamah Agung RI dapat meninjau kembali vonis yang dijatuhkan kepada saya terdakwa ANTHON PATONGLOAN yang sangat berat dan tidak sesuai kesalahan saya terdakwa yang mana rehabilitasi sekolah SDN 122 Gantaran telah selesai, yang menjadi masalah adalah pengadaan meubeler yang ditangani oleh DAK Paimin;

Di sini pula saya terdakwa pemohon kasasi lampiran pertanggungjawaban keuangan yang saya terdakwa pemohon kasasi :

- Kwitansi tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp117.400.000,- yang diberikan oleh MT. TANDIBARA', S.Pd;

1. Saya Terdakwa Mengambil Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran upah kerja borongan yang terdiri dari 1 (satu) RKB upah kerja Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) 3 (tiga) rehabilitasi ruang kelas masing-masing/ Rp10.000.000/unit Rp30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Kwitansi Terlampir;

2. Terdakwa (Paimin) menerima sebanyak Rp65.000.000,- untuk pembayaran bahan bangunan (kwitansi terlampir dan meubeler);

Dan saya mohon kepada Mahkamah Agung RI dapat meninjau kembali ponis (keputusan) pengadilan tinggi Makassar, meninjau kembali atas putusan tersebut karena tidak sesuai dengan kesalahan yang saya terdakwa (pemohon) kasasi buat;

## ALASAN KASASI KEEMPAT

Bahwa Bantuan Dana Alokasi (DAK) SDN 126 Garampak Rehabilitasi SDN 126 Garampak Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberi Bantuan Dana (SP2BD) dilaksanakan dengan swakelola dan saya ditunjuk sebagai tukang pekerja pada rehabilitasi sekolah tersebut dan bantuan Dana Alokasi ini terdiri dari 2 (dua) item pekerjaan.;

- Rehabilitasi gedung sekolah ;

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan meubel ;
- Rehabilitasi SDN 126 Garampak saya terdakwa pemohon kasasi bertindak sebagai tukang atau pekerja sesuai dengan surat keterangan dari kepala sekolah (ketua panitia) sedang pengadaan meubeler di tangani oleh terdakwa Paimin;

Rehabilitasi sekolah SDN 126 Garampak terdiri dari :

- 1 (satu) RKB (Ruang Kelas Baru) ;
- 4 (empat) rehabilitasi ruangan kelas dengan upah kerja borongan per unit
- 1 (satu) RKB upah borongan Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
- 4 (empat) rehabilitasi ruang kelas masing-masing Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per unit jadi 4 kelas yang di rehabilitasi Rp40.000.000,00;

Bahwa rehabilitasi sekolah SDN 126 Garampak memang ada kelalaian terdakwa. Pemohon kasasi yang terlambat selesai karena bahan yang diperlukan lambat diadakan oleh terdakwa Paimin. Jenis pekerjaan yang terlambat di bidang fisik bangunan adalah :

- Pekerjaan kayu sebesar Rp 801.625,00;
- Pekerjaan instalasi listrik Rp 895.500,00;
- Pekerjaan Pengecatan Rp1.513.530,00;
- Pekerjaan Sanitasi Rp 6.084.335,00;  
Rp 9.294.990,00;

Iniilah pekerjaan yang lambat dilaksanakan oleh terdakwa pemohon kasasi karena material yang dibutuhkan tidak di masukkan oleh terdakwa Paimin. Dengan kesadaran sendiri saya terdakwa mengusahakan sendiri bersama kepala sekolah SDN 126 Garampak dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Walaupun sangat lambat karena tidak sesuai dengan hari kerja yang diatur dalam ketentuan 184 hari;

Bahwa saat ini pengadaan meublier belum lengkap kendalanya pada terdakwa Paimin yang telah mengambil uang dari PAK sebelum Dua Pirri, S.Pd. ;

- Pencairan I tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp112.000.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa Paimin;
- Pencairan II tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) diserahkan kepada Paimin;
- Pencairan III Tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp60.352.000,00 (Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Diserahkan kepada saya terdakwa pemohon kasasi ANTHON PATONGLOAN untuk membayar upah borong kerja dengan perincian :

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) RKB (ruangan kelas baru) upah kerja Rp 20.000.000,-  
(Dua Puluh Juta Rupiah) ;
- 4 (empat) rehabilitasi ruang kelas masing-masing  
Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per unit Rp 40.000.000,00  
Jumlah upah kerja borongan keseluruhan Rp 60.000.000,00  
(Enam Puluh Juta Rupiah) (*kwitansi terlampir*);

Dan saya terdakwa pemohon kasasi ANTHON PATONGLOAN mohon kepada Mahkamah Agung RI meninjau kembali fonis yang dijatuhkan kepada saya terdakwa ANTHON PATONGLOAN untuk diringankan dan merasa bersalah dalam hal keterlambatan pekerjaan fisik rehabilitasi SDN 126 Garampak yang saya terdakwa tidak sengaja karena maslaah material yang di tangani oleh terdakwa Paimin;

Negeri Makassar tanggal 9 September 2013 No. 84/PID.SUS/2012/PN.Mks, yang dimohonkan kasasi tersebut;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *aquo*. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 25/Pid.Sus.Kor/2014/PT.Mks tanggal 15 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 09 September 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yaitu fakta tindak pidana korupsi yang bersifat *extra ordinary* mengenai penjatuhan nya juga *extra*, dan urgensi efek jera bagi masyarakat untuk mencegah melakukan tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa alasan kasasi bahwa seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung alat-alat bukti yang cukup dan valid;

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa dalam rangka pembangunan/rehabilitasi gedung SDN 122 Gantaran Lembang Bulian dan SDN 126 Garampa Kecamatan Sanggala selaku pelaksana pekerjaan, adalah tidak dapat di benarkan karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, telah terbukti Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang di tuntutan secara terpisah secara langsung menerima dan melaksanakan pekerjaan serta melakukan pencairan dana melalui Paimin;
- d. Bahwa fakta hukum membuktikan, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya sebagaimana di uraikan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, telah menarik dana sampai habis akan tetapi masih ada beberapa pekerjaan yang kurang dan bahkan sama sekali tidak di laksanakan sebagaimana tertuang dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya);
- e. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 25/PID.SUS.KOR/2014/PT. MKS tanggal 15 Oktober 2014, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 84/Pid.Sus/2012/PN. Makassar tanggal 09 September 2013 perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA** :  
**ANTHON PATONGLOAN** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 25/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tanggal 15 Oktober 2014, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 84/Pid.Sus/2012/PN.Makassar tanggal 09 September 2013 sekedar mengenai pidana pengganti denda sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHON PATONGLOAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANTHON PATONGLOAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTHON PATONGLOAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan membayar uang denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :
  1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) No : 080/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009;
  2. Dokument Perencanaan Teknis (Metode Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya, Gambar kerja) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 yang terdiri dari :
    - a. Rekapitulasi Perkiraan Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi SD No 126 Garampa;
    - b. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 126 Garampa;

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 126 Garampa;
- d. Daftar Analisa Harga Satuan Item Pekerjaan Rehabilitasi SD No 126 Garampa;
- e. Daftar Harga Satuan bahan dan Upah Kerja ;
- f. Metode Pelaksanaan Teknis dan RKS DAK Bidang Pendidikan Kab. Tana Toraja TA 2009;
- g. Gambar Mobilair dan Spesifikasi Teknik Pekerjaan Pengadaan Meubeler Sekolah DAK;;
3. Buku Rekening Bank Sulawesi Selatan cabang Makale atas nama DAK SDN 126 Impres Garampa No Rek. 0110-202-000015468-9;
4. Kuitansi Pembayaran Pembangunan Gedung Sekolah SDN 126 Garampa tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp112.000.000 yang menerima Paimin;
5. Kuitansi pembayaran tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp120.000.000 yang menerima Paimin;
6. Kuitansi Gaji Tukang tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp 7.000.000 yang menerima Paimin;
7. Kuitansi dari Kepala SDN 126 Inpres Garampa tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp60.352.000,00 yang menerima A.Patongloan;
8. Kuitansi Biaya Umum, Desain perencanaan, Pengawasan Teknik SDN 126 Garampa sebesar Rp8.500.000,00 yang menerima Deldy A Banda;
9. Gambar Rencana Pondasi, Detail Pembesian Sloff, Kolom, Ringbalk, Konsol dan Sopi-Sopi, Denah Rencana dan Site Plan Rencana SDN 126 Inpres garamba;
10. Rencana Penggunaan Dana SDN No 126 Garampa Dana Alokasi Khusus tanggal 15 Agustus 2009;
11. Rencana Penggunaan Dana SDN No 126 Garampa Dana Alokasi Khusus tanggal 21 Oktober 2009;
12. Kuitansi dari Bendahara DAK 2009 SDN 126 Inpres Garampa untuk Pembayaran Pengecatan Atap sebesar Rp350.000 tanggal 20 Pebruari 2012. yang menerima Marthen Pangkung;
13. Kuitansi dari Bendahara DAK 2009 SDN 126 Inpres Garampa untuk Pembayaran Renovasi WC sebesar Rp950.000 tanggal 10 Maret 2012. yang menerima Marthen Pangkung;
14. Surat Keputusan Bupati Tana toraja Nomor : 821.24-13 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pengangkatan M.T.Tandibara.A.M.Pd sebagai

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala sekolah SDN No 122 Gantaran, Surat Pernyataan Pelantikan Tanggal 07 Juli 2004, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan tanggal 7 Juli 2004, Berita Acara Penagangkatan Sumpah Tanggal 7 Juli 2004;

15. Berita Acara Pembentukan panitia pelaksanaan Pembangunan rehabilitasi Gedung SDN No 122 Gantaran Tanggal 20 Juni 2009, Daftar hadir Rapat Pembentukan panitia Pembangunan / Rehabilitasi Gedung SDN 122 Gantaran tanggal 20 Juni 2009;
16. Rapat Panitia Pembangunan Rehab SDN Gantaran tanggal 14 Desem 2009;
17. Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2009 dari M.T.Tandi Bara, S.Pd kepada Anton.P;
18. Surat Perjanjian tanggal 14 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Anthon Patongloan dan Paimin;
19. Buku Tamu SDN 122 Gantaran Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja;
20. Dokument Perencanaan Teknis (Metode Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya, Gambar kerja) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 yang terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi Perkiraan Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi SD No 122 Gantaran;
  - b. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 122 Gantaran;
  - c. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 122 Gantaran;
  - d. Daftar Analisa Harga Satuan Item Pekerjaan Rehabilitasi SD No 122 Gantaran;
  - e. Daftar Harga Satuan bahan dan Upah Kerja ;
  - f. Metode Pelaksanaan Teknis dan RKS DAK Bidang Pendidikan Kab. Tana Toraja TA 2009;
  - g. Gambar Mobilair dan Spesifikasi Teknik Pekerjaan Pengadaan Meubeler Sekolah DAK;
21. Buku Rekening Bank Sulawesi Selatan cabang Makale atas nama DAK SDN 122 Gantaran No No Rek. 0110-202-000015308-9;
22. Dana dari Diknas Tator masuk ke rekening sekolah pada tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp120.000.000,00, dan dicairkan sebanyak Rp112.000.000,00 pada tanggal 22 Agustus 2009 dan serahkan ke Paimin untuk pembelian bahan-bahan;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Kuitansi tanggal 3 Oktober 2009 sebesar Rp7.440.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh M.T Tandi Bara'S.Pd kepada Anton Patongloan;
24. Kuitansi tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp117.400.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Anton patongloan;
25. Kuitansi tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp10.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Anton patongloan;
26. Kuitansi tanggal 24 maret 2010 sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Anton patongloan;
27. Kuitansi tanggal 26 maret 2010 sebesar Rp2.500.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh Agustinus Tombe kepada Anton patongloan;
28. Kuitansi tanggal 03 September 2010 sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran panjar bangku dan meja diserahkan oleh Agustinus Tombe kepada Paimin;
29. Kuitansi tanggal 6 September 2010 sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran bangku diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
30. Kuitansi tanggal 23 September 2010 sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran ongkos papan tulis diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
31. Kuitansi tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp7.000.000,00 untuk pembayaran bangku sekolah diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
32. Kuitansi tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp7.000.000,00 untuk pembayaran meja dan kursi siswa diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
33. Kuitansi tanggal 28 Oktober 010 sebesar Rp3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin Anton patongloan;
34. Kuitansi tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembayaran bangku sekolah diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Kuitansi tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp2.000.000,00 untuk Izin Bangunan diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
36. Kuitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin Anton patongloan;
37. Kuitansi tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp2.280.000,00 untuk ongkos kusen diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Tadius Paembong;
38. Kuitansi tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp1.470.000,00 untuk bahan bangunan (pasir kerikil dan batu gunung) diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Pak Medi;
39. Kuitansi tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp500.000,00 untuk ongkos Instalasi oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada P.Rasse;
40. Kuitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin Anton patongloan;
41. Nota tanggal 11 Oktober 2010 untuk pembayaran hok angin Rp470.000,00 dari M.T Tandi Bara'S.Pd ke Toko Utama
42. Kuitansi tanggal 20 Oktober 2010 untuk pinjaman kepada Paimin sebesar Rp 360.000 yang menerima PAIMIN;

## **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 09 Agustus 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa dan Penuntut Umum

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor :  
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.  
ttd./ MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :  
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :  
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 2490 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)